

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidup. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Karena keluarga merupakan kehidupan manusia, yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam suatu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun negara.¹ Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²

Sebuah keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang baik dan dilandasi niat yang ikhlas dapat dipastikan akan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Semua situasi dan kondisi tersebut dapat terwujud karena pembentukan keluarga itu melalui sebuah lembaga yang sakral yang bernama perkawinan.³ Salah satu tujuan perkawinan yaitu memperoleh keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah*, bahwa hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Ar-rum (30)-21 :

¹ Saifullah, *Tinjauan Terhadap Institusi Perkawinan*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, No. 31 tahun VII, 1997), hlm. 53.

² Asnawi, moch, *Himpunan Peraturan dan UU RI tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, 1975), hlm. 26

³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, cet ke 2, (Jakarta: Kencana Mas, 2006), hlm. 9.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقوم يتفكرون⁴

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah dengan suatu persiapan yang matang.⁶

Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan, pemerintah menetapkan peraturan dalam perundang-undangan. Peraturan yang mengatur tentang batasan umur atau batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, karena usia sangat berpengaruh bagi mental dan rasa tanggungjawab kedua calon mempelai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) telah ditentukan bahwa: “Perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”⁷

Ketetapan serupa juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KHI menyebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁸

⁴ Qs. 30 (Ar-rum): 30

⁵H. Zaini Dahlan. “*Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*” . (Yogyakarta. UII Press 1999). hal.721

⁶Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bina Aksara, 1978), hlm. 2.

⁷Asnawi, Op.Cit, hlm. 7.

⁸H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 117.

Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “ Dalam hal penyimpangan terhadap umur perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁹

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, yaitu agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian, dan mendapatkan keturunan yang sehat.¹⁰ Dengan diberlakukannya aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada aturan tersebut. Ajaran Islam membolehkan dan mensahkan pergaulan yang berdasarkan perkawinan yang sah yang berarti memenuhi syarat-syarat perkawinan. Persetujuan hanya dibolehkan dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat-syarat yang menyelamatkan dan telah ditentukan.¹¹

Menurut Ahmad Ahzar Basyir, permohonan dispensasi nikah hanya dikabulkan apabila memiliki motif yang kuat dan serupa dengan logika hukum. Sehingga dispensasi nikah ini dapat mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan yang sebenarnya.¹²

Berbicara mengenai motif dalam dispensasi nikah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak ada yang menyebutkan motif dispensasi nikah secara rinci yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengajuan dispensasi nikah jika diantara kedua calon mempelai atau keduanya belum mencapai batas minimal usia. Sehingga motif dalam dispensasi nikah diselesaikan dengan pertimbangan hakim dan menerjemahkan dasar hukum.

Berdasarkan penelitian sementara, disamping para pemohon dispensasi nikah masih dibawah umur yang secara idealnya belum pantas untuk melangsungkan perkawinan yang mana masih berstatus sebagai pelajar dimana emosi mereka masih sangatlah labil, belum dapat mengendalikan emosi atau belum dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Selain itu mereka belum mempunyai pekerjaan yang nantinya tidak dapat menghidupi berbagai keperluan rumah tangganya. Ini dapat

⁹Asnawi, Op.Cit. hlm. 7.

¹⁰Eko Mardiono, “Musawa”, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 8:2 (Juli 2009), hlm.234.

¹¹Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78.

¹²Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-8, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 23.

menimbulkan masalah dalam keluarga dan bahkan menimbulkan beban bagi orang tuanya. Pada akhirnya pernikahan ini berakhir pada perceraian. Sehingga tujuan perkawinan akan tidak tercapai. Dari sisi medis, pernikahan diusia dini dapat membawa resiko tinggi kepada perempuan ketika hamil dan kemudian melahirkan. Bahkan, tidak jarang membawa kematian sang ibu dan bayi. Selain itu, tidak jarang muncul efek-efek psikologis yang buruk, konsekuensi kesehatan akibat aktivitas seksual dan melahirkan anak untuk yang pertama kalinya.¹³

Dihadapkan kepada tarik menarik dalam 2 hal, yang pertama apabila perbuatan yang menyebabkan hamil terlebih dahulu sebelum menikah akan sangat membawa kerugian kepada calon mempelai yang berada dibawah umur, yang sangat rentan terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya yang berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Lebih menimbulkan masalah baru pada anaknya nanti, anak tersebut tidak berhak mendapat biaya nafkah, pendidikan, warisan bagi anak perempuannya, dan ayahnya tidak berhak menjadi wali ketika anaknya nanti menikah.

Dalam hal kedua, juga dihadapkan kepada 2 hal, yakni perbuatan mendekati zina itu sangat dilarang oleh Islam. Begitupun, perbuatannya yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Dengan nikah dibawah umur yang sangat rentan terhadap goncangan-goncangan dalam berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai.

Pada keadaan yang dilematis ini hakim sebagai pihak yang berwenang, dituntut untuk memutuskan mana yang lebih maslahah antara nikah dibawah umur dengan membiarkannya berlarut kepada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at agama dan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (2), tidak disebutkan faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi nikah. Oleh sebab itu, banyak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mudah. Dalam hal ini hakimlah yang berijtihad mempertimbangkan alasan-alasan untuk diberikan penetapan untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah.

¹³Rusli, "*Fiqh Reproduksi Perempuan: Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini*" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 6 No 2/ Juli-Desember 2009), hlm. 69.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (Studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang nantinya akan dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi perkawinan?
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus permohonan dispensasi nikah dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan pokok tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi alasan masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur pada Pengadilan Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja yang dijadikan pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (Akademik):

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi khususnya penyusun dalam upaya memahami lebih jauh tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian dispensasi nikah dibawah umur. Dengan ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan kepustakaan yang dapat menjadi referensi penelitian setelahnya.

2. Manfaat Praktis (Sosial):

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy di FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dan beberapa buku yang berkaitan dengan dispensasi nikah sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

“Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis karya Baharuddin Ahmad, disebutkan bahwa dengan umur minimal (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) dan pendidikan yang sudah cukup memadai (bagi pria setidaknya sudah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SLTA atau Aliyah, sedangkan bagi wanita sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTP atau Tsanawiyah) tersebut dipandang masalah. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada metode masalah mursalah. Dengan ketentuan umur tersebut diharapkan kematangan mereka untuk membina rumah tangga dapat dijalankan dengan baik, sehingga kehidupan yang bahagia dan kekal benar-benar dapat terwujud”¹⁴

“Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, karya Khoiruddin Nasution, disebutkan bahwa perkawinan orang yang belum dewasa perlu dipertanyakan ulang. Sebab sebagai subyek hukum (maf'ul 'alaih) ada beberapa syarat untuk dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya, diantaranya yang terpenting adalah kedewasaan.”¹⁵

Skripsi karya Rohayah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk), disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta maka Penetapan perkara nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk sudah tepat menurut hukum Islam yang tidak membahas secara khusus tentang dispensasi kawin dan juga telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat

¹⁴Baharuddin Ahmad, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*”, (Jakarta: Syari'ah Press, 2008), hlm. 116.

¹⁵Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*”, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2009) hlm. 391.

perkawinan dalam hukum Islam. Kemudian secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan di luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Dengan melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya, maka kedua calon mempelai berhak mendapatkan dispensasi.¹⁶

Skripsi karya Muslihati Anik Listiarin dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul”. Adapun hasil dari penelitiannya adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon yang mayoritas hamil diluar nikah. Selain itu perceraian yang terjadi akibat implikasi penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul sangat kecil.¹⁷

Dari beberapa review studi terdahulu yang penulis amati dapat ditarik perbandingan bahwa skripsi yang penulis angkat lebih lengkap dan kompleks dalam meneliti alasan-alasan terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai terkait.

¹⁶Rohayanah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah*”, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

¹⁷Muslihati Anik Listiarin, “*Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikainya terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul*” UIN Sunan Kalijaga, 2005.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat individu, kondisi atau gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala lain didalam masyarakat. Deskripsi adalah pertanyaan faktual didalam peristiwa sejarah yang meliputi *what, when, who, and where*.

3. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah.

b. Pendekatan normatif

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dari segi hukum Islam melalui teks Al-Qur'an dan Hadist, dan pendapat Ulama.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data atau informasi suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan tehnik sebagai berikut:

a. Wawancara (interview).

Metode ini yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan. Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab secara langsung melalui tatap muka dengan beberapa Petugas dan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Telaah Dokumentasi

Metode ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan erat dengan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Yogyakarta.

5. Analisis data

Analisis data yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dalam menganalisis data yang telah di himpun, penyusun menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Yogyakarta Tahun 2015.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua dalam menganalisis data yang telah di himpun, penyusun menggunakan metode deduktif, cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari satu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang khusus yaitu dengan mengumpulkan data mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Yogyakarta Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan dan sistematis maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian ini. Adapun bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu deskripsi umum perkawinan yang diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974, menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan menurut ulama' madzhab), syarat-syarat perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974, menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan menurut ulama' madzhab), dispensasi kawin (menurut UU No. 1 Tahun 1974, menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan menurut ulama' madzhab),

Bab ketiga, yaitu Intensitas perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta yang diuraikan tentang sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta, struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta, jumlah perkara dispensasi kawin dan alasan-alasannya, pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Bab keempat, yaitu pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara dispensasi kawin dalam perspektif yuridis dan non yuridis, yakni terdiri dari aspek yuridis dan non yuridis (menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan menurut ulama' madzhab),

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

